

HUBUNGAN FILSAFAT ILMU DENGAN FILSAFAT HUKUM DAN DAMPAK KEMAJUAN TEKNOLOGI INFORMASI

Musa*

Prodi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia
Email : Ozabayonk@gmail.com

Surajiman

Prodi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia
Email : surajiman.perkasa@gmail.com

ABSTRACT

On the one hand, the philosophy of science can be used as a basis for making legal theory. In this case, legal theory is deliberately designed to be more applicable and able to answer questions of justice in society. Philosophy of science can be the basis for contemplation or thinking strictly, in depth about considering the values behind legal phenomena as can be observed by human senses regarding human actions and social habits. Considering that the object of the philosophy of science is knowledge, the problems or questions discussed by the philosophy of science are related to the benefits of knowledge itself.

Keywords: *philosophy of law, philosophy of science, advances in information technology*

ABSTRAK

Di satu sisi, filsafat ilmu adalah bisa digunakan sebagai bahan dasar pembuat teori hukum. Dalam hal ini, teori hukum memang sengaja dirancang untuk lebih bersifat aplikatif dan mampu menjawab persoalan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Filsafat ilmu bisa menjadi dasar bagi suatu perenungan atau pemikiran secara ketat, secara mendalam tentang pertimbangan nilai-nilai di balik gejala-gejala hukum sebagaimana dapat diamati oleh pancaindera manusia mengenai perbuatan-perbuatan manusia dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Mengingat objek filsafat ilmu adalah pengetahuan, maka masalah atau pertanyaan yang dibahas oleh filsafat ilmu itupun antara lain berkaitan dengan manfaat dari pengetahuan itu sendiri.

Kata Kunci: filsafat hukum, filsafat ilmu, kemajuan teknologi informasi

PENDAHULUAN

Manusia membutuhkan mengembangkan seperangkat ilmu. Hal ini dilihat pada kenyataan bahwa ia memerlukannya. Karena manusia mau tak mau harus menentukan sendiri bagaimana ia bersikap terhadap kehidupannya, dan karena seluruh realitas potensial memengaruhinya, ia sedemikian membutuhkan ilmu pengetahuan yang sbagus mungkin dan seutuhnya tentang seluruh realitas itu. Ia hanya dapat hidup dengan baik apabila ia menanggapi realitas itu sebagaimana adanya, dan untuk itu ia harus mengetahuinya. maka berbagai kepentingan akan saling bertemu sarus ama lain. Sering adanya Pertemuan kepentingan antara manusia yang satu dengan yang lain ini, tak jarang, menimbulkan pergesekan ataupun perselisihan.

Perselisihan yang ditimbulkan dapat berakibat fatal, apabila tidak ada sebuah sarana untuk mendamaikannya. Perlu sebuah mediator atau fasilitator untuk mempertemukan dua buah

kepentingan yang bergesekan tersebut. Tujuannya adalah agar manusia yang saling bersengketa (berselisih) tersebut sama-sama memperoleh keadilan. Langkah awal ini dipahami sebagai sebuah proses untuk menuju sebuah sistem (tatanan) hukum. Proses inilah yang mengawali terjadinya konsep hukum di masyarakat. Pada sisi yang lain, berkaitan dengan filsafat, terutama filsafat Barat muncul di Yunani semenjak kira-kira abad ke-7 SM.

Filsafat muncul ketika orang-orang mulai berpikirkir dan berdiskusi akan keadaan alam, dunia, dan lingkungan di sekitar mereka dan tidak menggantungkan diri kepada agama lagi untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Banyak yang bertanya-tanya mengapa filsafat muncul di Yunani dan tidak di daerah yang beradab lain kala itu seperti Babilonia, Yudea (Israel) atau Mesir. Jawabannya sederhana: di Yunani, tidak seperti di daerah lain-lainnya tidak ada kasta pendeta sehingga secara intelektual orang lebih bebas. Orang Yunani pertama yang bisa diberi gelar filsafat ialah Thales dari Mileta, sekarang di pesisir barat Turki. Tetapi filosof-filosof Yunani yang terbesar tentu saja ialah: Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Sokrates adalah guru Plato sedangkan Aristoteles adalah murid Plato. Bahkan ada yang berpendapat bahwa sejarah filsafat tidak lain hanyalah “komentar-komentar karya Plato belaka”. Hal ini menunjukkan pengaruh Plato yang sangat besar pada sejarah filsafat.

Perkembangan teknologi yang paling pesat di era revolusi industri 4.0 yang mana mesin, software dan berbagai macam alat canggih lainnya. Perkembangan kemajuan teknologi tersebut, selain membawa dampak positif juga membawa dampak negatif. Salah satu contohnya dampak negatif perkembangan kemajuan teknologi informasi yakni maraknya judi online di kalangan pengguna internet. Hal ini menarik bagi penulis untuk mengkaji dari aspek pendekatan filsafat hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode hukum normative dan empiris dengan pendekatan perundang-undangan bidang teknologi informasi sebagai acuannya. Bentuknya pengkajian melalui teori-teori hukum dalam filsafat hukum dan pendekatan studi kasus berkaitan dengan maraknya perjudian online yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, dimana menggunakan teknik analisis kualitatif. Sumber data yang digunakan ialah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi yang paling pesat adalah pada munculnya era revolusi industri 4.0 yang mana mesin, software dan berbagai macam alat canggih lainnya. Mulai diciptakan untuk mempermudah manusia dalam melakukan aktifitas serta meningkatkan produktifitas di dunia digital yang sangat cepat. Sehingga, penyerapan informasi akan semakin cepat juga. Hal ini menunjukkan betapa cepatnya ilmu pengetahuan berkembang dari zaman ke zaman yang selalu mengalami perubahan yang sesuai kebutuhan zaman itu sendiri. Namun dalam hal ini kadang manusia memanfaatkan teknologi dengan hal yang negative salah satu contohnya adalah maraknya judi online

di kalangan pengguna internet sehingga di butuhkan temuan hukum baru dan aturan dalam mengatur perjalanan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang.

Oleh sebab itu, peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang penting dalam negara hukum Indonesia. peraturan perundang-undangan adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum. Bersifat dan berlaku secara umum maksudnya tidak mengidentifikasi individu tertentu sehingga berlaku bagi setiap subyek hukum yang memenuhi unsur yang terkandung dalam ketentuan mengenai pola tingkah laku tersebut sebagaimana prinsip-prinsip demokrasi pancasila yang ada di Indonesia.

Perjudian sendiri dianggap sebagai salah satu bentuk pelanggaran hukum. Bahkan Banyak negara yang melarang perjudian sampai taraf tertentu, Karena perjudian mempunyai konsekuensi sosial kurang baik, dan mengatur batas yurisdiksi paling sah tentang undang-undang perjudi sampai taraf tertentu. Beberapa negara-negara Islam dengan jelas melarang perjudian, dan hampir semua negara-negara mengatur itu. Kebanyakan hukum negara tidak mengatur tentang perjudian, dan memandang sebagai akibat konsekuensi masing-masing, dan tak dapat dilaksanakan oleh proses yang sah sebagai undang-undang sebagaimana dalam contoh demokrasi pancasila.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman, muncul fenomena perjudian online. Tentunya untuk menjerat para pelaku ke ranah hukum, diperlukan sebuah pasal baru. Berikut pasal perjudian online yang berlaku di Indonesia. UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian yaitu pasal 1 dan pasal 2 serta Pasal 27 Ayat (2) UU ITE Pasal 27 ayat (2) Nomor 11 Tahun 2008 undang -undang Informasi dan Transaksi elektronik mengatur mengenai perjudian online. Pasal 27 ayat 2 ini berbunyi sebagai berikut :(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ancaman pidana bagi pelanggaran pasal 27 ayat (2), diatur dalam pasal 45 ayat (1) UU ITE yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar.

Namun, dibutuhkan cara untuk mengatasi judi online supaya adanya perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan informasi lebih banyak pada dampak positifnya dan tidak merugikan para pengguna dan bisa menjadi ladang ilmu untuk manusia. Jika penjudi mulai merasakan bahwa diri penjudi kecanduan game judi online, ada 4 cara mengatasi kecanduan gambling yaitu atau judi online:

1. Cari tahu dulu masalahnya. Jika penjudi bermain judi online sebagai pelarian dari masalah depresi, gelisah atau masalah hubungan, bukan perjudian online tempat pelariannya. Memanfaatkan permainan judi online sebagai tempat pelarian hanya akan membuat penjudi semakin candu dengan gambling. Psikoterapi bisa menjadi alternatif solusinya. Disana penjudi bisa belajar keahlian bagaimana manajemen stres dengan baik.
2. Kenali pemicunya .Menjadi seorang pecandu gambling tentu karena dipicu suatu hal. Cari tahu dan kenali pemicunya. Apakah penjudi bosan, stres atau kesepian? Jika hal tadi yang menjadi penyebabnya, coba buat daftar cara alternatif untuk mengatasi perasaan itu misalnya dengan jalan-jalan bersama teman.

3. Kurangi sedikit demi sedikit kebiasaan berlama-lama berjudi online. Bagi yang sudah kecanduan dengan bermain judi online, cobalah untuk mengurangi sedikit demi sedikit kebiasaan dengan 'bergaul' terlalu lama dengan gambling. Misalnya, jika menghabiskan waktu 10 jam sehari untuk bermain judi online, coba kurangi 2 jam saja untuk melakukan kegiatan yang lain seperti rekreasi, ngobrol dan berkumpul dengan keluarga, atau kegiatan sosial lainnya.
4. Ubah pola kebiasaan judi online. Salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan bermain judi online adalah dengan mengubah pola kebiasaan berjudi online.

Maka dari situlah proses filsafat hukum dan ilmu pengetahuan berkembang dan masuk kedalam perkembangan zaman sesuai dengan kebutuhan di tengah tengah masyarakat modern seperti saat ini dengan perkembangan kemajuan teknologi informasi. Dimana kemajuan teknologi informasi pada sisi lain membawa dampak negatif, seperti kasus perjudian online. Jika kita berbicara filsafat, kita seakan berada pada ranah yang sangat abstrak, dan filsafat hukum merupakan cabang dari filsafat, filsafat hukum mempunyai fungsi yang strategis dalam pembentukan hukum di Indonesia.

Sekedar menyinggung konsep dalam Islam, bahwa Islam menilai hukum tidak hanya berlaku di dunia saja, akan tetapi juga di akhirat, karena putusan kebenaran, atau ketetapan sangsi, disamping berhubungan dengan manusia secara langsung, juga berhubungan dengan Allah SWT, maka manusia disamping ia mengadopsi hukum-hukum yang langsung, yaitu wahyu Tuhan yang berbentuk kitab suci, manusia dituntut untuk selalu mencari formula kebenaran yang berserakan dalam kehidupan masyarakat, manusia akan melihat dari kenyataan empiris sebagai bekal mengkaji secara mendalam, memberikan makna filosofis dengan mengetahui hakikat kebenaran yang hakiki (Muchsin, 2006). Kaitannya dengan pembentukan hukum di Indonesia, setidaknya kita sadar bahwa hukum di bentuk karena pertimbangan keadilan (*gerechtigkeite*) disamping sebagai kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).

Sakralnya ada tiga hal yang dapat dipelajari dari hukum, yaitu :

1. Nilai-nilai hukum, seperti keadilan, ketertiban, kepastian hukum dan lain-lain,
2. Kaidah-kaidah hukum berupa kaidah yang tertulis maupun tidak tertulis, kaidah yang bersifat abstrak maupun nyata
3. Perilaku hukum atau dapat juga disebut kenyataan hukum atau peristiwa hukum. Secara umum, filsafat hukum mengkaji nilai-nilai hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, dan lain-lain serta mengkaji perilaku hukum. Dalam filsafat hukum, nilai-nilai yang dikaji pun harus bersifat normatif. Ciri yang umum dari kaidah hukum ialah adanya legitimasi dan sanksi.

Ilmu hukum bersifat dinamis. Ilmu hukum mempunyai peran dan fungsi yang khas dibanding dengan bidang-bidang hukum yang lain. Secara aksiologis, peran dan fungsi dari ilmu hukum antara lain seperti diuraikan dibawah ini;

1. Ilmu hukum berpengaruh dalam pembentukan hukum melalui penyusunan perundangundangan.

2. Ilmu hukum berpengaruh dalam praktek hukum atau pelaksanaan hukum.
3. Ilmu hukum berpengaruh dalam pendidikan hukum. Pendidikan hukum yang formal yakni dibangku sekolah dan yang informal di tengah masyarakat lewat media massa dan penyuluhan sangat dipengaruhi oleh ilmu hukum.
4. Ilmu hukum akan berpengaruh atas perkembangan dari bidang-bidang yang lainnya. Dalam suatu sistem hukum yang berusaha untuk mengatur segala hal atau segala bidang, maka sistem seperti itu bersifat progressif dan interventif.
5. Ilmu hukum berusaha untuk mengadakan sistematisasi. Bahan-bahan yang tercerai berai disatukan dalam suatu susunan yang bersifat komprehensif. Hasil sistematisasi menyajikan informasi yang memudahkan.

Percikan pemikiran tentang hukum pada zaman saat ini adalah

1. Hukum merupakan bagian dari kebijaksanaan
2. Tertib hukum diwujudkan dalam bentuk negara dimana didalamnya memuat peraturan perundang undangan yang harus di taati oleh warga negaranya dan memuat aturan hukum dalam hubungannya dengan negara lain
3. Pencipta hukum adalah raja.

Filsafat mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dasar dari hukum. pertanyaan-pertanyaan tentang “hakikat hukum”, tentang “dasar-dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum”, merupakan contoh-contoh pertanyaan yang bersifat mendasar itu. Atas dasar yang demikian itu, filsafat hukum bisa dihadapkan kepada ilmu hukum positif. Sekalipun sama-sama menggarap bahan hukum, tetapi masing-masing mengambil sudut pandang pemahaman yang berbeda sama sekali. Ilmu hukum positif hanya berurusan dengan suatu tata hukum tertentu dan mempertanyakan konsistensi logis asas-asas, peraturan-peraturan, bidang-bidang serta sistem hukumnya sendiri. (Rahardjo, 200) Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto menyebutkan sembilan arti hukum, yaitu : (Darmodiharjo, 2006)

1. Ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran.
2. Disiplin, yaitu suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi.
3. Norma, yaitu pedoman atau patokan sikap tindak atau perilaku yang pantas atau diharapkan.
4. Tata Hukum, yaitu struktur dan proses perangkat norma-norma hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis.
5. Petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum (law enforcement officer)
6. Keputusan Penguasa, yakni hasil proses diskresi.
7. Proses Pemerintahan, yaitu proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan.

8. Sikap tindak ajeg atau perilaku yang teratur, yakni perilaku yang diulang-ulang dengan cara yang sama, yang bertujuan mencapai kedamaian.
9. Jalinan nilai-nilai, yaitu jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk.

Terkait dengan poin kelima di atas, berhubungan dengan petugas yang berarti berhubungan aparat penegak hukum yang dalam tugasnya melakukan penegakan hukum, terutama pada masalah pelanggaran dan kejahatan sebagai akibat dampak negatif kemajuan teknologi informasi, seperti perjudian online.

Sementara itu, menurut Jean Jacques Rousseau, kekuasaan sebenarnya berasal dari teori social contract. Menurut teori ini, manusia itu berdaulat penuh atas dirinya. Ia memiliki hak-hak yang lahir dari dan atas dirinya sendiri. Kedaulatan orang yang satu tidak kurang, tetapi juga tidak lebih dari yang lain. Dalam situasi yang seperti itu tidak akan mungkin ada kemajuan, maka manusia itu serentak bersama-sama menyerahkan kedaulatan masing-masing kepada masyarakat, lalu pelaksana perintah-perintahnya ialah negara dan pemerintah. Namun demikian, kedaulatan (Hutahuruk, 1978) yang ada ditangan negara tidaklah absolut. Pada sisi inilah, perlu adanya teori pembatasan kekuasaan yang bertujuan agar hukum tetap eksis.

Di samping teori social contract, masih banyak lagi teori-teori yang menjelaskan kekuasaan negara dengan hukum sebagai koridor pembatasnya. Dalam perjalanannya teori-teori social contract, teori kekuasaan dan teori hukum terus berdialektika, yang kemudian menemukan jalan tengah, yang kemudian disebut sebagai teori trias politica. Teori menurut Montesquieu (1688-1755) adalah teori yang paling banyak diikuti. Menurut ajaran teori trias politica, kekuasaan negara terbagi ke dalam tiga cabang kekuasaan (*separation des pouvoirs/ separation of power*) yaitu: 1) kekuasaan legislatif; 2) kekuasaan eksekutif; dan 3) kekuasaan yudikatif. (Mulyosudarmo, 1997).

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan bahwa hukum merupakan keseluruhan peraturan atau kaedah dalam kehidupan bersama; keseluruhan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dilaksanakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. (Merto Kusumo, 1986).

Dilihat dari aspek ontology ilmu hukum obyek kajiannya adalah hukum. Mempelajari hukum adalah memahami kondisi intrinsik aturan hukum. Sedangkan arti hukum sebagai obyek kajian ilmu hukum ada beberapa pengertian seperti yang di katakana Van Kan beliau menyatakan bahwa hukum adalah ketentuan hidup yang bersifat memaksa yang melindungi kepentingan orang dalam masyarakat. Rudolf von Jhering menyatakan hukum adalah keseluruhan peraturan atau ketentuan yang bersifat memaksa yang berlaku dalam suatu negara. E. Utrecht menyatakan hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengandung perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku atau ketertiban dalam masyarakat dan bagi yang melanggar akan dikenai tindakan penguasa.

Adapun Fungsi hukum yang sangat menarik adalah hukum dilihat sebagai realitas kodrati. Sebuah bagian dari sifat alami manusia yang senantiasa tertanamkan, tanpa bisa dielakkan dalam setiap perilaku manusia itu sendiri. Menurut logika seperti ini, maka hukum dipandang sebagai

sebuah realitas yang sangat mendasar. Keadaan seperti itu harus dipandang sebagai sesuatu realitas kodrati yang internal, sudah tertanam di dalam sanubari yang merupakan bagian integral eksistensi manusia, dan yang karena itu pula niscaya sudah eksis sebelum perilaku hukum manusia diwujudkan di alam pengalaman yang nyata. Dalam posisi seperti itulah, hukum adalah pengarah atau pengontrol atau sebuah tolak ukur guna menilai benar salahnya setiap bentuk manusia. (Wignjosoebroto, 2002).

Dalam proses perkembangannya, hukum membutuhkan tempat untuk bisa ada keberadaannya di dalam masyarakat. Adapun Tujuannya agar masyarakat mengetahui secara langsung apa yang di katakana sebagai hukum. Ini artinya, hukum haruslah berdasarkan atas sebuah sarana untuk menampilkan norma hukum sehingga dapat ditangkap oleh masyarakat secara luas. (Rahardjo, 2000).

Ada beberapa syarat agar hukum bisa ditangkap dan dimengerti secara luas oleh masyarakat;

1. Hukum tersusun atas serangkaian kata-kata yang membentuk suatu kalimat. Bahasa hukum bisa menjadi sebutan untuk rangkaian kata-kata hukum tersebut. (Rahardjo, Ibid)
2. Hukum menggunakan pengertian atau konsep-konsep untuk menyatakan kehendaknya. Pengertian ini merupakan abstraksi dari barang-barang yang bersifat konkrit dan individual. (Rahardjo, Ibid)

Sebagai sistem peraturan, hukum menciptakan kondisi dimana hukum adalah norma yang memberikan suatu konsekuensi yang jelas sebagai sebuah kelanjutan dilakukannya suatu perbuatan. Sistem di dalam peraturan hukum bisa bercirikan sebagai berikut: (Rahardjo, opcit)

1. Sistem sebagai sebuah jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan ini merujuk pada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian.
2. Sistem sebagai sebuah metode, rencana atau prosedur untuk melakukan sesuatu.
3. Sistem dianggap sebagai sebuah kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri atas bagian-bagian yang terhubung satu sama lain.

Dalam sistem pengendalian sosial terdapat kontradiktif dalam sasarannya bahwa apabila alat pengendali berupa norma sosial telah cukup ampuh maka norma hukum sebagai pengendali menjadi berkurang fungsinya, sebaliknya apabila norma sosial semakin kurang peranannya maka norma hukum menjadi sangat penting peranannya. Atas dasar dalil yang demikian itu harus ditambah pengertian bahwa apabila ternyata norma hukum tidak berjalan secara efektif, maka secara asumptif kewibawaan hukum akan merosot. (Purnomo, 1992).

PENUTUP

Filsafat ilmu dan filsafat hukum sangat penting dalam penalaran manusia untuk membangun ilmu. Sebab, filsafat ilmu dan filsafat hukum akan menyelidiki, menggali, dan menelusuri sedalam, sejauh, dan seluas mungkin semua tentang hakikat ilmu pengetahuan dan ilmu hukum. Dalam hal ini, kita bisa mendapatkan gambaran bahwa filsafat ilmu dan filsafat hukum merupakan akar dari semua ilmu hukum dan pengetahuan. Filsafat ilmu merupakan telaah

kefilsafatan yang ingin menjawab pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Dengan demikian, filsafat ilmu dan filsafat hukum urgen dalam peranannya bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum. Tentu juga, filsafat ilmu dan filsafat hukum sangat bermanfaat bagi manusia untuk menjalani berbagai aspek kehidupan.

Fungsi filsafat ilmu adalah untuk memberikan landasan filosofi kedalam memahami berbagai konsep dan teori sesuatu disiplin ilmu pengetahuan dan ilmu hukum dan membekali kemampuan untuk membangun teori ilmiah. Selanjutnya dikatakan pula, bahwa filsafat ilmu tumbuh dalam dua fungsi, yaitu: sebagai *confirmatory theories* yaitu berupaya mendeskripsikan relasi normatif antara hipotesis dengan evidensi dan *theory of explanation*, yakni berupaya menjelaskan berbagai fenomena kecil ataupun besar secara sederhana.

Kemajuan teknologi informasi telah membawa banyak manfaat bagi manusia, tetapi juga membawa dampak negatif yang harus diperangi karena dapat merusak kehidupan manusia. Munculnya kasus perjudian online yang menggunakan media teknologi informasi harus diberantas agar tidak menjadi racun bagi kehidupan manusia, karena perjudian merupakan penyakit masyarakat yang harus ditangani dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul ghofur ansori (filsafat hukum) gadjah mada university, juli 2018 keadilan Tuhan, M. Fauzan, "Pesan Keadilan Di Balik Teks Hukum yang Terlupakan", *Varia Peradilan*, Vol.XXVI (29) Oktober 2010, hlm. 30.
- Baidlowi, Ahmad & Imam Baehaqie (Penerjemah), *Filsafat Politik Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.
- Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Cet II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Darmodiharjo, Darji, dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Cetakan VI, Mei 2006
- Djokosutono, *Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- E. Utreht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1966
- Golding, Martin P. and William A. Edmundson (Eds), *Philosophy of Law and Legal Theory*, Blackwell Publishing Ltd, Oxford, 2005
- M. Hutaharuk, *Asas-asas Ilmu Negara*, Erlangga, Jakarta, 1978
- Malian, Sobirin, *Ide-ide Besar: Sejarah Intelektual Amerika*, UII Press, Yogyakarta, 2003
- McLeod, Ian, *Legal Theory*, Palgrave Macmillan, London, 2003
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1986,
- Muchsin, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Cet II, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2006
- Mulyosudarmo, Suwoto, *Peralihan Kekuasaan Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksara*, Gramedia, Jakarta, 1997
- Muqoddas, Salman Luthan, Muh. Miftahuddin (ed), *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, UII Perkembangan Filsafat Ilmu serta.....Sobirin Malian Press, Yogyakarta, 1992
- Purnomo, Bambang, "Pembangunan Hukum dalam Perspektif Ketertiban Sosial", Moh. Busyro Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Rasjidi, Lili, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1988
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999

- W. Friedmann, Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofi s dan Problema Keadilan, PT. RajaGrafi ndo Persada, Jakarta, 1994.
- Wignjosebroto, Soetandyo, Hukum; Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi, Jakarta, 2002